

## Fenomena Cerai Gugat di Masyarakat Pada Masa Pandemi

**Amelia Nabillah**

Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat  
41361

[amelianabillah2011@gmail.com](mailto:amelianabillah2011@gmail.com)

**Amirudin**

Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat  
41361

[amirudin@staff.unsika.ac.id](mailto:amirudin@staff.unsika.ac.id)

**Iqbal Amar Muzaki**

Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat  
41361

[iqbalamar.muzaki@staff.unsika.ac.id](mailto:iqbalamar.muzaki@staff.unsika.ac.id)

### Abstract

*Current divorces seem to have become a common phenomenon in society, as current circumstances and conditions have also changed considerably from those of previous societies. In government regulation number nine, 1975 Is the 1974 rule of executing act number 1 Marriage, when it comes to the competence of judicial areas such as in divorce divorce divorce the case for divorce increases significantly to that the purpose of this study is to know The factors responsible for increasing divorce in communities during the pandemic methods used in the study are qualitative methods. Research shows that the underlying factor in the rise of divorce in communities of pandem has been caused by many factors not only the old disagreements but the dominant economic factors because at the time of the pandemic husbands are unable to meet the needs of a minimum working household*

**Keywords:** Divorce, Causality, Society

### Abstrak

*Perceraian dimasa sekarang ini tampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum dimasyarakat, karena situasi dan kondisi masyarakat saat ini juga telah berubah, berbeda jauh dengan kondisi masyarakat sebelumnya. Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal teknis yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan seperti dalam cerai talak megalami perubahan Pada masa pandemi ini kasus cerai gugat sangat meningkat secara signifikan untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di masyarakat pada masa pandemi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di masyarakat pada masa pandem di sebabkan oleh banyak faktor tidak hanya faktor perselisihan saja namun yang mendominasinya adalah faktor ekonomi karna pada masa pandemi ini suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga karna minimnya pekerjaan.*

**Kata Kunci:** Cerai gugat, Fenomena Penyebab, Masyarakat

## PENDAHULUAN

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُ نُوَافِقَةً يُؤْعِنُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberi-Nya) lagi maha mengetahui.” (Qs. An Nur:32).<sup>1</sup>*

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT meminta hambaNya untuk menikah dengan orang yang sudah siap menikah dan masih membujang. Allah menjamin rizki kepada orang-orang yang ingin menunaikan sunah Rosul yaitu menikah melalui karunianya. Maka dari itu jangan lah takut untuk melakukah hal yang baik (menikah) karna Allah telah menjamin atas hal kebaikan.

Dalam suatu pernikahan tidak hanya sekedar menyatukan dua kepala dalam satu rumah tetapi menyatukan dua keluarga yang mana akan hidup berdampingan. Maka dari itu ketika sudah memutuskan untuk melangkah kejenjang pernikahan kmaka harus benar-benar siap dalam segi apapun, sekiranya ada salah satu hal yang membuat tidak siap sebaiknya difikirkan kembali karna menjalankan sebuah rumah tangga, tidak hanya sehari dua hari akan tetapi selamanya. Banyak di jaman sekarang pernikahan seperti sebuah permainan, ajang berlomba-lomba dalam pernikahan dimana sejatinya belum siap menjalani hirup pikuk berumah tangga. Sehingga banyak yang berujung pada sebuah perceraian, hal ini banyak sering terjadi dan banyak faktor yang memngakibatkan berujungnya pada sebuah perceraian. Kurangnya edukasi dan kesiapan mental menjadi faktor yang sering terjadi, tak ayal pasangan muda yang bahkan baru seumur jagung pun banyak yang memutuskan untuk bercerai.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh.<sup>3</sup> Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. kekokohan ikatan perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>1</sup> Cordoba, *Al-Qur'an Cordoba* (Bandung: Cordoba Internasional, 2018) , 27.

<sup>2</sup> A. S., Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, 67.

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007) , 46.

digambarkan. Dalam suatu hubungan pernikahan, pasti selalu ada permasalahan yang akan di hadapi. Pertengkaran dan masalah pasti selalu silih berganti maka dari itu suami istri harus saling memahami, saling mengisi kekurangan satu sama lain, juga saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Jangan sampai hubungan pernikahan justru harus berakhir pada perpisahan, dimana perpisahan ini akan menjadikan anak sebagai korban dari perceraian kedua orang tua nya. Kondisi ini juga sangat tidak disukai oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

Perceraian pada dasarnya adalah lepasnya ikatan antara suami dan istri, dimana pasangan suami istri yang sudah resmi bercerai maka hak dan kewajiban antara keduanya sebagai pasangan akan gugur. Dan masing-masing akan memiliki tanggung jawabnya sendiri pada saat diputuskannya cerai, sehingga keduanya sudah tidak boleh lagi melakukan hubungan bandana layaknya sepasang suami istri dan bersentuhan seperti saat menjadi suami istri.<sup>5</sup> Di dalam Al-qur'an pun sudah di atur tentang hukum islam dalam berumah tangga. Al-qur'an bukan hanya mengatur tentang aturan-aturan ibadah seperti sholat, zakat, dan puasa saja tetapi juga hukum berumah tangga. Termasuk juga di antaranya hukum tentang pernikahan dan bahkan perceraian, sejatinya dalam agama islam tidak melarang terjadinya sebuah perceraian akan tetapi Allah SWT tidak menyukai perceraian. Maka dari itu agama islam menganjurkan kepada pasangan suami istri agar dapan mencari jalan keluar yang lain untuk menghindari perceraian.<sup>6</sup> Sehingga perceraian bisa dijadikan sebagai jalan yang paling terakhir untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 227 disebutkan bahwa, "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Tidak sampai disitu ayat tentang hukum perceraian juga berlanjut pada surah Al-baqarah ayat 228 hingga ayat 232.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Talak merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat adalah permohonan cerai yang di ajukan oleh pihak istri. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan

---

<sup>4</sup> Manaf, Abdul, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Bandung: Mandar Maju, 2006, 98.

<sup>5</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, 78.

<sup>6</sup> Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Terjemah Uquduljain Etika Berumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000) , 34.

Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu adalah jalan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan suatu yang halal namun di benci oleh Allah.

Banyak kasus yang terjadi diantaranya pernikahan yang belum cukup umur, dimana kurangnya edukasi dalam berumah tangga sehingga mengakibatkan ketidak siapan mental dalam menjalani berumah tangga. Tidak hanya itu perceraian juga terjadi karna faktor ekonomi tidak hayanya terjadi pada pasangan yang belum cukup umur hal inipun terjadi kepada pasangan yang sudah lama berumah tangga, karna dampak dari virus ini perekonomian semakin sulit sehingga memicu pertengkaran yang mengakibatkan perceraian.

Dari fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, baik itu faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. kurangnya keharmonisan dan keterbukaan dalam rumah tangga juga dapat memicu perceraian dimana tidak adanya komunikasi dengan baik mengakibatkan kesalahpahaman sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah dengan kepala dingin maka permasalahan akan terus berlanjut sehingga berujung pada pengadilan agama. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang akan di angkat dalam hal ini adalah bagaimana penyebab fenomena meningkatnya cerai gugat di masyarakat pada masa pandemi ini, guna mengetahui apa faktor-faktor penyebabnya sehingga bisa menjadi pembelajaran untuk pasangan yang belum atau akan melangsungkan pernikahan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian yang dilakukan secara intensif terhadap latar belakang keadaan yang terjadi saat ini, baik dalam interaksi sosial antar individu, kelompok, maupun lembaga dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup> Guna mengetahui dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pokok pembahasan di atas, diperlukan adanya suatu pedoman dalam penelitian ini. Pedoman tersebut berupa

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2016) , 45.

metode keilmuan atau biasa disebut dengan metodologi penelitian, yaitu cara mendeskripsikan sesuatu masalah dalam penelitian menggunakan pola pikir yang terstruktur dan terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai faktor fenomena penyebab meningkatnya cerai gugat di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat dan mengamati persepsi dan pendapat masyarakat atau peristiwa sosial budaya sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>8</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui faktor penyebab fenomena cerai gugat yang terjadi di masyarakat pada masa pandemic ini.

Adapun sampel penelitian ini terfokus kepada orang yang melakukan cerai gugat pada masa pandemi di Kabupaten Bekasi khususnya di Cikarang dan umumnya masyarakat biasa. Subyek penelitian lebih dikenal dengan responden, yaitu orang yang memberi respon atau informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subyek penelitian ini adalah analisis mikro yaitu pandangan masyarakat dalam menanggapi fenomena nikah siri yang difokuskan pada lokasi masyarakat yang ada di Cikarang kabupaten Bekasi. Penelitian fenomena cerai gugat ini disusun analisa secara kualitatif, dengan kata lain merupakan analisis yang berdasarkan pada informasi dari kumpulan data-data, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Yaitu data dari pengadilan Agama cikarang dan kabupaten bekasi dan hasil wawancara mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di masa pandemi. Data-data tersebut akan di telaah dan di kaji dengan seksama berlandaskan persektif hukum islam untuk kemudian hasilnya di paparkan berupa laporan deskriptif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan langsung di daerah atau lokasi tempat terjadinya kasus yang menjadi objek penelitian. Yang dalam hal ini penyusun mencari dan mengkaji data-data yang terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kasus fenomena cerai gugat yang terjadi di Cikarang Kabupaten Bekasi di masa pandemi sebagai objek penelitian. Adapun subjek dari

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methode)* (Bandung: Alfabeta, 2016) , 23.

penelitian ini adalah beberapa orang responden baik yang mengalami perkara perceraian langsung, tokoh masyarakat, maupun anak yang menjadi korban dalam perkara perceraian di wilayah Cikarang Kota. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif memperoleh data dari hasil observasi, wawancara dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pembahasan, yang akan di telaah dan kemudian di deskripsikan atau di jelaskan hasil pemecahan masalah. Wawancara merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, baik langsung atau tidak langsung dengan sumber data.

Wawancara langsung yaitu ditunjukkan langsung kepada orang yang diperlukan keterangan/datanya dalam penelitian. Sedangkan wawancara tidak langsung yaitu wawancara yang di tunjukan kepada orang-orang lain yang di anggap dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Namun terkait kondisi saat ini yang masih pandemic, proses wawancara dilakukan secara daring, baik percakapan berupa pesan suara maupun teks. Ini disesuaikan dengan kesediaan dan kenyamanan informan. Adapun mengenai informan yang di pilih sebagai sample adalah Seorang ibu rumah tangga dan juga seseorang yang mengalami langsung perceraian cerai gugat, juga warga sekitar dan tokoh masyarakat. Documenter juga mejadi salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.<sup>9</sup> Pada intinya metode ini digunakan untuk menelusuri data historis yaitu berbentuk surat-surat catata harian, kenang kenangan laporan dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menelusuri data cerai gugat di web resmi milik pengadilan Agama Karawang dari bulan maret-november 2020.


## PEMBAHASAN

Masalah perceraian merupakan perkara yang boleh namun dibenci oleh Allah SWT. Di Indonesia sendiri urusan perceraian diatur oleh peradilan Agama<sup>10</sup>. Analisis hasil dari penelitian adalah uraian data yang diperoleh melalui pengamatan, deskripsi informasi, dan beberapa hasil wawancara dari informan ditambah dengan penjelasan yang berasal dari dokumen-dokumen hasil penelitian Uraian data akan menggambarkan keadaan alamiah penelitan di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi.

---


<sup>9</sup> Utsman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) , 34.

<sup>10</sup> Miftahur Ridlo, *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan sampai Kemerdekaan* (Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam Vol.7, No.2, 2021), 56.



Dari data tersebut bahwasanya terhitung dari bulan januari hingga desember 2020, di mana kasus perceraian ini ditangani oleh Pengadilan Agama Bekasi. Dari data tersebut menunjukan bahwa kasus perceraian kususnya cerai gugat lebih tinggi di banding dengan cerai talak. Yang di maksud cerai gugat adalah cara istri untuk mengajukan cerai terhadap suami melalui pengadilan Agama dan sebaliknya dengan cerai talak di mana cara suami untuk mengajukan cerai terhadap istri melalui pengadilan Agama.

Faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena ini adalah kurangnya kesiapan mental dalam berumah tangga sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan yang terjadi terutama karna ekonomi. Pada masa pandemi ini perusahaan atau lapangan pekerjaan sedang mengurangi tenaga kerjanya agar keuangan perusahaan tetap setabil sehingga banyak karyawan yang diberhentikan dari pekerjaannya. Dan sangat sulit untuk mendapat pekerjaan baru sedangkan biaya keperluan sehari-hari juga melonjak, ketidak siapan mental dalam berumah tangga juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perceraian. Hal tersebut dapat memantik perdebatan, selisih paham yang tidak berujung terus menerus sehingga mengakibatkan terjadinya suatu perceraian. Tingginya perkara cerai gugat meunjukkan bahwa banyaknya kaum wanita yang ingi bercerai dengan suaminya, tentu tidak bisa disalahkan satu pihak, faktor penyebab cerai gugat pada masa pandemi ini memiliki banyak alasan, dan salahsatunya yaitu keadaan ekonomi yang kian semakin sulit karena dampak dari covid-19 sehingga menjadi suatu problem dalam rumah tangga.



Data grafik Pengadilan Agama Cikarang menunjukkan bahwa hingga bulan April 2021, sebanyak 1.368 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Cikarang. Sekitar 651 perkara gugat cerai yang di ajukan oleh istri, dan kuarang lebih 717 perkara cerai yang di ajukan oleh pihak seuami ke Pengadilan Agama Cikarang. Dimana kasus perceraian di kabupaten bekasi khususnya cikarang mengalami peningkatan pada kasus cerai yang di ajukan oleh pihak suami. Sampai terhitung pada bulan mei 2021 sekitar 200 lebih pengunjung yang mendatangi Pengadilan Agama cikarang untuk mengajukan berbagai jenis gugatan, termasuk perceraian petugas pengadilan cikarang mengatakan bahwa kebanyakan pengujung datang untuk mendaftarkan gugatan dan mencari informasi gugatan. Bahkan ada juga yang sedang menjalani agenda persidangan perdana, lanjutan, dan juga pemeriksaan saksi.

Dari data yang diperoleh melalui wawancara yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi di Cikarang Kota Kabupaten Bekasi pada khususnya adalah perkara ceai gugat, sudah kita jelaskan secara teori bahwa cerai gugat itu dilakukan oleh ppihak istri dengan mengajukan permohonan pada pengadilan, dengan begitu kita bisa mengetahui bahwa sering terjadinya ketidaknyamanan seorang dalam berumah tangga, dengan beragam faktor alasan penyebabnya pun sudah diketahui diatas bahwa faktor kesulitan dalam ekonomi menjadi faktor utama dalam gugatan. Alasan lain adalah pertengkaran terus menerus, alasan itu juga punya penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, bisa karena ekonomi yang sulit hingga tidak terjadi keharmonisan rumahtangga, bisa jadi faktor perselingkuhan hingga terjadi pertengkaran, atau ketidakcocokan karakter satu sama lain. Akan kita coba gali lagi alasan – alasan penyebabnya secara langsung melalui wawancara yang sudah kita laukan pada responden apa saja alasan utamanya perceraian secara terdeskripsi oleh responden.



Putusnya perkawinan dalam ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan terjadi karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Selain itu adanya perbedaan-perbedaan yang tidak dapat diselaraskan oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir.<sup>11</sup>

Menurut hukum Islam istilah perceraian disebutkan dalam bahasa arab, yaitu talak menurut istilah ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata talak atau yang seumpamanya, misalnya “aku talak engkau”.<sup>12</sup> Dengan ucapan yang demikian maka putuslah ikatan pernikahan antara suami istri tersebut. Ketentuan hukum Islam sendiri memandang bahwa perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin tehindarkan, walaupun Rosulullah SAW, telah menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT meskipun hukumnya halal. Karena bagai manapun pada dasarnya Allah Subhanahu Wata’ala maha bijaksana dalam memutuskan untuk menakdirkan suatu hubungan pergaulan antara suami dan juga istri, di mana dalam hal berumah tangga ini adalah masa-masa sulit dan juga terburuk yang dilalui oleh pasangan suami dan juga istri, sehingga tidak ada jalan keluar lagi bagi pernikahan ini untuk memperbaiki keutuhan berumah tangga. Maka dalam keadaan yang demikian diizinkanlah perceraian karena tidak dapat lagi menegakkan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT.<sup>13</sup> Perceraian atau talak di dalam hukum positif Indonesia mendapatkan pengaturan pada UU perkawinan, sedangkan menurut hukum Islam dapat dijumpai pada beberapa ayat Al-Qur’an diantaranya QS Al-Baqarah [2]: 226-227), QS Al-Ahzab [33]: 49, QS Ath-Talaq [65]: 1. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberi tebusan atau iwaddl kepada dan atas persetujuan suaminya. Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>11</sup> Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012) , 57.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 89.

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, 87.

tentang Perkawinan, dalam hal teknis yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan seperti dalam cerai talak mengalami perubahan.<sup>14</sup>

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan:

1. Gugat cerai perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.<sup>15</sup>

Dalam hal ini penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Lihat Pasal 132 KHI jo Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975).<sup>16</sup>

Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa faktor penyebab meningkatnya cerai gugat pada masa pandemi dikarenakan banyak faktor seperti faktor perselisihan antara suami dan istri faktor ekonomi, faktor KDRT dan masih banyak faktor lainnya. Namun pada masa pandemi ini di dominasi dengan faktor ekonomi, pernyataan faktor ekonomi yang menjadi faktor meningkatnya cerai gugat yang masyarakat di Kabupaten Bekasi khususnya di Cikarang Memang betul bisa kita lihat bahwa masa pandemi ini pendapatan berkurang dan kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi dari faktor ekonomi itulah rumah tangga menjadi tidak nyaman oleh sebab itu banyak sekali istri melakukan cerai gugat karena kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi. Seperti dalam perkara ini terjadi perselisihan antara suami dan istri dikarenakan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi padahal suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan istri berhak menerima nafkah dari suaminya.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 pun Allah SWT berfirman yang artinya “*Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*”. Berdasarkan dalil tersebut, suami berkewajiban untuk menanggung nafkah istri, apabila suami melalaikan kewajibannya dan tidak memberi nafkah dalam keluarga, tentu dapat memicu perselisihan atau

---

<sup>14</sup> Abdul Halim Abu Syiqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashri al-Risalah*, Juz V, Kuwait: Dar al-Qalam, 2010, 56.

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004, 97.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2000, 98.

pertengkaran yang tidak ada habisnya dalam rumah tangga.<sup>17</sup> Karena nafkah adalah hal yang pokok dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan tidak adanya keseimbangan dalam keluarga dan akan menyebabkan kesusahan bagi sang istri karna tidak di penuhi nafkah tersebut.<sup>18</sup>

Oleh karenanya apabila pernikahan tersebut dilanjutkan, tanpa adanya pemberian nafkah dari suami maka akan menimbulkan kemadharatan bagi istri, karena menahan istri dalam keadaan kurang nafkah atau tidak diberi nafkah oleh suami. Berdasarkan alasan tersebut, maka dari pihak istri diperbolehkan untuk meminta perceraian dengan cara mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, perceraian atas dasar inisiatif dari pihak istri terjadi dengan jalan *fasakh*, maka di perbolehkan perceraian tersebut hingga menjadi cerai gugat.<sup>19</sup>

## KESIMPULAN

Cerai gugat merupakan cerai yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami melalui pengadilan agama sedangkan cerai talak adalah perceraian yang dilakukan oleh sorang suami melalui pengadilan agama. Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Faktor utama dari fenomena penyebab marak nya cerai gugat di masyarakat adalah faktor ekonomi. Dimana pada masa pandemic ini terdapat kasus perceraian khususnya cerai gugat melonjak sekitar 4,791 perkara yang masuk ke pangadilan agama bekasi, kasus perceraian mencapai 4,061 dimana kasus cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan kasus cerai talak. Data ini terhitung sejak januari hingga desember 2020, faktor dominan yang menjadi alasan pemicu perceraian ialah faktor ekonomi sehingga menjadi sebuah perselisihan yang tidak bisa dihindari, tidak hanya itu kurangnya keharmonisan juga menjadi pemicu perselisihan dimana komunikasi yang kurang baik menjadi kesalah pahaman yang terjadi sehingga timbul lah konflik tersebut, maka dari itu dalam menjalani sebuah rumah tangga harus lah saling melengkapi dan memahami satu sama lain agar dapat menjalani rumah tangga dengan harmonis, sehingga ketika diterpa masalah bisa diselesaikan dengan bermusyawarah dengan baik tanpa harus menyelesaikannya di Pengadilan Agama.

---

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, 89.

<sup>18</sup> Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, 76.

<sup>19</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, Terj. Zaid Husain Alhamid, Jakarta: Pustaka Amani, 2000, 79.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syiqah, Abdul Halim, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashri al-Risalah*, Juz V, Kuwait: Dar al-Qalam, 2010.
- Alhamdani, A. S., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Muslimah*, Terj. Zaid Husain Alhamid, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Cordoba. *Al-Qur'an Cordoba*. Bandung: Cordoba Internasional, 2018.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2000.
- Husaini, Utsman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Manaf, Abdul, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Subki, Ali Yusuf As. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methode)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, “. *Terjemah Uqudulijain Etika Berumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Ridlo, Miftahur. *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan sampai Kemerdekaan*. Probolinggo. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol.7, No.2, 2021.